

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik material maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan ini, banyak perhatian harus diberikan pada masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembangunan keuangan adalah dengan mengetahui sumber-sumber pembiayaan dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang melayani kebaikan bersama.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan dari sektor migas dan penerimaan bukan pajak. Seiring dengan perkembangannya, pajak memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan jenisnya pajak terbagi menjadi dua yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Hampir semua wilayah yang ada di Indonesia mendapatkan pendapatannya melalui pajak daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berusaha dengan keras untuk meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara karena pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara finansial masyarakat mampu membayar pajak. Jika dilihat dari data yang dikeluarkan oleh BPS perkembangan pengguna kendaraan bermotor di Indonesia sangat berkembang dengan pesat setiap tahunnya. Bisa dilihat dari aktivitas sehari-hari masyarakat banyak menggunakan kendaraan bermotor untuk transportasi dari satu tempat ke tempat lainnya dibandingkan dengan menggunakan kendaraan umum. Hal ini dikarenakan masyarakat sangat dimudahkan jika menggunakan kendaraan bermotor dan menghemat waktu tempuh sampai tujuan. Bisa dilihat sejauh ini rata-rata setiap rumah atau keluarga memiliki lebih dari satu kendaraan

bermotor untuk setiap anggota keluarganya. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada maka seharusnya penghasilan dari pendapatan pajak daerah juga mengalami peningkatan melalui pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh masyarakat.

Pajak daerah di Kota Palembang menyumbang pendapatan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pajak yang penerimaannya besar yaitu salah satunya pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor. Jika daerah ingin melakukan pembangunan daerah secara besar-besaran maka pemerintah harus mengoptimalkan sektor pajak untuk membiayai pembangunan daerah, salah satunya pajak kendaraan bermotor harus di optimalkan karena masyarakat kota Palembang memiliki kendaraan bermotor yang setiap tahunnya bertambah. Bisa dibayangkan jika pemungutan pajak kendaraan bermotor optimal dan juga para wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor akan banyak sehingga pembangunan daerah akan melaju dengan cepat.

Muhammad Wildan. “Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Rendah, Begini Catatan Kemendagri”. DDTC News, 01 Agustus 2022, news.ddtc.co.id/kepatuhan-membayar-pajak-kendaraan-rendah-begini-catatan-kemendagri-40938 Kemendagri menyebut bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi dan pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi. Namun, kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan masih tergolong rendah. Dari total 130 juta yang tercatat di kantor bersama samsat, terdapat 40 juta kendaraan yang berstatus belum melunasi taguhan pajak kendaraan. Dengan demikian tingkat kepatuhan PKB hanya 61%.

Sesuai dengan artikel diatas merupakan artikel kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan yaitu di Indonesia. Sedangkan jika dilihat kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang, berikut ini adalah data wajib pajak yang membayar dan menunggak PKB Periode 2018-2021 di Kota Palembang

Tabel 1.1
Data wajib pajak yang membayar dan menunggak PKB Periode 2018-2021
di Kota Palembang

Tahun	Jumlah kendaraan roda dua	WP yang membayar PKB	WP yang tidak membayar PKB	% Yang tidak membayar PKB
2018	383.390	285.818	97.572	25,45%
2019	384.449	203.183	181.266	47,28%
2020	372.259	155.543	217.716	57,71%
2021	377.908	134.687	243.221	64,36%

Sumber : BAPENDA Sumatera Selatan

Dari data tabel di atas yang menampilkan data wajib pajak yang membayar dan menunggak pajak kendaraan bermotor roda dua dari periode 2018-2021 di Kota Palembang. Pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor roda dua sebanyak 383.390 dengan persentase wajib pajak yang tidak membayar sebesar 25,45%. Pada tahun 2019 dengan jumlah kendaraan bermotor roda dua sebanyak 384.449 dengan persentase wajib pajak yang tidak membayar PKB sebesar 47,28%. Di tahun 2020 dan 2021 jumlah kendaraan bermotor roda dua sebanyak 372.259 dan 377.908 dengan persentase wajib pajak yang tidak membayar PKB sebesar 57,71% dan 64,36%. Dilihat dari data tersebut setiap tahunnya wajib pajak yang tidak membayar PKB mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor yang sangat mempengaruhi dalam merealisasikan target penerimaan PKB yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jika semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB maka penerimaan daerah pasti akan meningkat. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah bagi seluruh dunia. Karena jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, maka mereka akan melakukan perilaku penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Faktor pertama

yaitu kualitas pelayanan perpajakan merupakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak pada saat membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Agustin & Putra, (2019) variabel kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan dari hasil penelitian Juliantari et al., (2021) variabel kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena berdasarkan perilaku ataupun pelayanan yang diberikan dari petugas pajak kepada wajib pajak.

Faktor kedua pengetahuan perpajakan juga merupakan salah satu faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan perpajakan merupakan hal dasar bagi wajib pajak mengetahui tentang hukum, undang-undang, dan tata cara dalam perpajakan. Hasil penelitian Malau et al., (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil ini juga diikuti oleh penelitian dari Khasanah & Rachman, (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal dalam faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena berasal dari diri sendiri atau dibawah kendali diri sendiri. Tingkat pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan berbeda-beda bagi setiap orang dan akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Jika tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak tinggi maka akan diharapkan menimbulkan kepatuhan yang tinggi untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga penerapan *E-SAMSAT* merupakan upaya dari Bapenda Sumatera Selatan untuk memberikan layanan terbaik bagi wajib pajak yang terdaftar dengan melakukan pembayaran secara online. Menurut Khasanah & Rachman, (2021) penerapan *E-SAMSAT* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan sebagai

faktor yang dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah variabel penerapan *E-SAMSAT* yaitu sebanyak 49,9% dari variabel yaitu pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Hasil ini juga di dapati dalam penelitian Gustaviana, (2020) program *E-SAMSAT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut tentang Pengaruh Pelayanan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Penerapan *E-SAMSAT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pelayanan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Penerapan *E-SAMSAT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Palembang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang secara parsial?
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang secara parsial?
3. Apakah terdapat pengaruh penerapan *E-SAMSAT* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang secara parsial?
4. Apakah terdapat pengaruh pelayanan pajak, pengetahuan pajak, dan penerapan *E-SAMSAT* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang secara simultan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti hanya membatasi pembahasannya yaitu pada variabel Pelayanan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Penerapan *E-SAMSAT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang dengan objek

penelitian pada 4 kantor SAMSAT di Kota Palembang dengan memberikan kuesioner kepada 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal dibawah ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-SAMSAT* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak, pengetahuan pajak, dan penerapan *E-SAMSAT* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan skripsi ini maka diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai informasi untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Sebagai informasi untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, dan penerapan *E-SAMSAT* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang.
3. Bagi penulis, menambah wawasan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor termasuk tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang.